Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Vol. 5, No. 03, Oktober 2026, pp. 663-687

Akuntabilitas Korporasi terhadap Hak Asasi Manusia dalam Rantai Pasok Nikel Indonesia bagi Masyarakat Adat selama Transisi Energi

Panji Arsetyo Pratama[1], Bima Zafier Nur Basmalah[2]
[1,2] Fakultas Hukum, Universitas Jember

Article Info

Article history:

Received 1 September, 2026
Revised 22 Oktober, 2026
Accepted 22 Oktober, 2026

Kata Kunci:

Akuntabilitas Korporasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Adat, Rantai Pasok Nikel, Uji Tuntas HAM

Keywords:

Corporate Accountability, Human Rights, Indigenous Peoples, Nickel Supply Chain, Human Rights Due Diligence

ABSTRAK

Transisi energi meningkatkan kebutuhan nikel sebagai bahan baku baterai, tetapi kegiatan ekstraksi dan pengolahan berpotensi menimbulkan dampak terhadap hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah, lingkungan hidup, identitas budaya, dan sumber penghidupan. Permasalahan muncul ketika rantai pasok melibatkan perusahaan tambang, pengolah, pemasok, serta pembeli di hilir, sementara dasar dan batas tanggung jawab setiap pelaku usaha perlu diperjelas. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi akuntabilitas korporasi terhadap hak asasi manusia (HAM) masyarakat adat dalam rantai pasok nikel Indonesia serta merumuskan distribusi tanggung jawab dan mekanisme pemulihan yang proporsional selama transisi energi. Penelitian menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber penelitian meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Karena penelitian bersifat normatif, penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel empiris. Bahan hukum dipilih secara purposif berdasarkan relevansi, otoritas, dan keterkaitannya dengan rumusan masalah, kemudian dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui penafsiran dan penalaran hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa kerangka hukum, termasuk ketentuan HAM, lingkungan hidup, pertambangan, dan Strategi Nasional Bisnis dan HAM, perlu dibaca bersama prinsip bisnis dan HAM internasional. Tanggung jawab korporasi harus dibedakan berdasarkan keterlibatan, kontribusi terhadap dampak, hubungan bisnis, dan kemampuan mencegah atau mengurangi kerugian; keterhubungan pasokan semata tidak otomatis membuktikan pertanggungjawaban hukum. Kebaruan penelitian terletak pada pengintegrasian standar uji tuntas HAM dengan dasar pertanggungjawaban hukum Indonesia untuk menilai peran perusahaan tambang, pengolah, dan pembeli di hilir secara proporsional. Implikasi penelitian ialah perlunya memperkuat keterlacakan bahan baku, pelibatan masyarakat adat, uji tuntas, serta akses pemulihan agar transisi energi berjalan sejalan dengan perlindungan HAM.

ABSTRACT

The energy transition increases the demand for nickel as a raw material for batteries, but extraction and processing activities have the potential to impact the rights of indigenous peoples, including land rights, environmental rights, cultural identity, and livelihoods. Problems arise when the supply chain involves mining companies, processors, suppliers, and downstream buyers, while the basis and limits of responsibility for each business actor need to be clarified. This research aims to analyze the construction of corporate accountability toward the

human rights of indigenous communities in the Indonesian nickel supply chain and to formulate a proportional distribution of responsibility and recovery mechanisms during the energy transition. The research uses a normative juridical legal method with a legislative and conceptual approach. The research sources include primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library studies. Because the research is normative in nature, this study does not use empirical populations and samples. Legal materials are purposively selected based on relevance, authority, and their relation to the formulation of the problem, and then analyzed qualitatively-prescriptively through legal interpretation and reasoning. The analysis results show that the legal framework, including human rights provisions, environmental regulations, mining, and the National Business and Human Rights Strategy, need to be read together with international business and human rights principles. Corporate responsibility must be distinguished based on involvement, contribution to impact, business relationships, and the ability to prevent or mitigate harm; mere supply chain interconnection does not automatically prove legal liability. The novelty of the research lies in the integration of human rights due diligence standards with the basis of Indonesian legal accountability to proportionally assess the roles of mining companies, processors, and downstream buyers. The implication of the research is the need to strengthen the traceability of raw materials, the involvement of indigenous communities, due diligence, and access to remedy so that the energy transition aligns with human rights protection.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:

Name: Panji Arsetyo Pratama
Institution: Jember University,
Email: fietanpratama@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Akuntabilitas korporasi terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam rantai pasok nikel merupakan konsep pertanggungjawaban perusahaan atas dampak kegiatan usaha terhadap hak-hak dasar manusia, baik yang timbul dari kegiatan operasionalnya sendiri maupun yang berkaitan dengan hubungan bisnis dalam keseluruhan rantai produksi dan distribusi (Levaryan & Sajidin, 2026). Persoalan ini menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya kebutuhan nikel sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik dan berbagai teknologi pendukung transisi energi global. Meskipun transisi energi diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, proses penyediaan mineral kritis tetap berpotensi menimbulkan konsekuensi sosial dan ekologis bagi masyarakat di wilayah pertambangan (Sitoresmi et al., 2026). Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal *One Earth* pada November 2024, dengan menganalisis 7.721 desa di Sulawesi, menemukan bahwa deforestasi di desa-desa pertambangan nikel hampir meningkat dua kali lipat selama periode 2011 - 2018, sementara penurunan kesejahteraan lingkungan tidak sepenuhnya diimbangi oleh peningkatan standar hidup masyarakat (Lo et al., 2024).

Permasalahan tersebut memperlihatkan adanya paradoks antara kepentingan global untuk membangun ekonomi rendah karbon dan kewajiban melindungi hak masyarakat yang menanggung konsekuensi ekstraksi sumber daya alam. Persoalan ini semakin kompleks karena dampak pertambangan tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat menyentuh hak masyarakat adat atas tanah dan wilayah leluhur, sumber penghidupan, kesehatan, lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan (Prasetyo et al., 2025). Investigasi yang diterbitkan *The Guardian* pada 16 Oktober 2026 juga menelusuri dugaan keterkaitan antara nikel dari wilayah adat di Sulawesi, aktivitas pertambangan dan deforestasi, serta rantai pasok bahan baterai yang terhubung dengan sejumlah produsen kendaraan listrik global (Guardian, 2026). Temuan jurnalistik tersebut menunjukkan pentingnya penelusuran tanggung jawab antarpelaku usaha, meskipun keterkaitan rantai pasok tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa setiap perusahaan yang terhubung telah melakukan pelanggaran hukum (Wibowo, 2023). Dengan demikian, persoalan utama yang diteliti bukan hanya bagaimana mencegah dampak negatif pertambangan nikel, melainkan bagaimana membangun konstruksi akuntabilitas korporasi yang mampu menghubungkan dampak HAM di wilayah pertambangan dengan tanggung jawab para pelaku usaha dalam rantai pasok nikel Indonesia selama transisi energi.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum yang dapat digunakan untuk melindungi masyarakat terdampak kegiatan pertambangan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) beserta perubahannya, serta peraturan mengenai pertambangan mineral dan batubara. Kerangka tersebut memberikan landasan bagi perlindungan HAM, pengelolaan lingkungan, dan pengendalian kegiatan usaha yang berpotensi merugikan masyarakat. Dalam perkembangan kebijakan bisnis dan HAM, Indonesia juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM, yang mengatur pelindungan HAM dalam kegiatan usaha, tanggung jawab pelaku usaha untuk menghormati HAM, serta akses pemulihan bagi korban dugaan pelanggaran HAM dalam kegiatan usaha (Gaol & Simamora, 2025). Pada tingkat internasional, *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs) memberikan kerangka mengenai kewajiban negara untuk melindungi HAM, tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM, serta akses korban terhadap pemulihan yang efektif. Kerangka ini menekankan pentingnya uji tuntas HAM (*human rights due diligence*) untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mempertanggungjawabkan dampak HAM yang merugikan (Luthfan & Hastarini, 2022b).

Keberadaan berbagai instrumen tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap masyarakat terdampak pertambangan tidak sepenuhnya berada dalam kekosongan hukum. Namun, masih diperlukan kajian mengenai bagaimana berbagai instrumen itu diterapkan untuk menentukan tanggung jawab masing-masing pelaku usaha ketika dampak terhadap masyarakat adat terjadi dalam rantai pasok yang melibatkan perusahaan tambang, pengolah mineral, pemasok bahan baku, dan pembeli di hilir, termasuk pelaku usaha yang berada di yurisdiksi berbeda. Kepatuhan terhadap izin pertambangan atau pelaporan keberlanjutan juga tidak serta-merta membuktikan bahwa risiko HAM telah diidentifikasi dan ditangani secara memadai (Lubis & Perkasa, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menguji batas jangkauan kerangka hukum yang berlaku, terutama dalam membedakan tanggung jawab perusahaan berdasarkan keterlibatan atau keterkaitan bisnisnya dengan dampak yang merugikan, sekaligus memastikan

bahwa pengembangan industri nikel tidak mengesampingkan hak masyarakat adat. Landasan konseptual utama dalam penelitian bisnis dan HAM modern adalah *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework* yang diterbitkan oleh Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk HAM pada 2011 (Ahsinin et al., 2019). Instrumen tersebut menjadi titik rujukan penting dalam perkembangan kajian akuntabilitas korporasi karena menguraikan tiga pilar yang menghubungkan kewajiban negara, tanggung jawab perusahaan, dan pemulihan bagi korban. Prinsip-prinsip tersebut juga menegaskan bahwa tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM mencakup dampak yang ditimbulkan atau turut disebabkannya, serta dampak yang berhubungan langsung dengan operasi, produk, atau jasanya melalui hubungan bisnis, termasuk hubungan yang berada di luar pemasok tingkat pertama.

Setelah kerangka tersebut berkembang, pembahasan bisnis dan HAM semakin menekankan uji tuntas sebagai proses berkelanjutan, bukan sekadar pemenuhan administrasi atau penyusunan laporan keberlanjutan. Dalam hal rantai pasok nikel, pendekatan ini semakin relevan karena mineral yang diekstraksi di Indonesia dapat diproses melalui beberapa tahapan sebelum digunakan oleh produsen baterai dan kendaraan listrik di negara lain. Salah satu perkembangan yang relevan adalah inisiatif *Rights CoLab* melalui proyek *Community-Driven Due Diligence Data for the Indonesian Nickel Industry*, yang mendorong penggunaan informasi berbasis masyarakat untuk membantu investor dan pembeli di hilir menilai serta mengurangi risiko HAM dan lingkungan dalam industri nikel Indonesia (Eberbach, 2026). Perkembangan tersebut menunjukkan adanya kemajuan dari pendekatan yang semata-mata berpusat pada kepatuhan perusahaan menuju uji tuntas yang mempertimbangkan pengalaman masyarakat terdampak dan pengaruh pembeli maupun investor terhadap praktik pemasoknya. Meskipun demikian, pengembangan pedoman internasional dan inisiatif uji tuntas tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan mengenai bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada setiap pelaku usaha dalam konteks hukum Indonesia. Dengan demikian, masih diperlukan penelitian yang menjembatani standar normatif internasional, tata kelola rantai pasok, dan mekanisme pertanggungjawaban hukum nasional agar prinsip penghormatan HAM diterjemahkan dalam standar operasional dan pemulihan yang lebih jelas.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas perlindungan masyarakat adat dan pertanggungjawaban dalam kegiatan pertambangan nikel, tetapi menggunakan titik tekan yang berbeda dari penelitian ini. Pertama, penelitian Adinda Rachman, Nadir Nadir, dan Win Yuli Wardani pada 2026 berjudul *The Paradox of Nickel Mining and Indigenous Peoples' Rights in Raja Ampat* menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan (Rachman et al., 2026). Penelitian tersebut menganalisis kerangka hukum nasional dan internasional mengenai kewajiban pemerintah dalam tata kelola pertambangan di Raja Ampat serta menawarkan kerangka akuntabilitas multidimensional yang meliputi aspek administratif, konstitusional, perdata, lingkungan, dan HAM (Rachman et al., 2026). Penelitian ini mengidentifikasi persoalan berupa ketidakkonsistenan kebijakan, keterbatasan partisipasi masyarakat adat, dan belum efektifnya penegakan hukum lingkungan. Kedua, penelitian Tunggul Wicaksono dan Mohamed Feroz Pakkeer Mohideen pada 2026 berjudul *Mining vs. Rights: State Responsibility in Protecting Indigenous Communities in Indonesia* mengkaji pemenuhan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak lingkungan masyarakat adat di wilayah penghasil nikel di Sulawesi dan Maluku (Wicaksono & Mohideen, 2026). Dengan menggabungkan analisis hukum, peninjauan kebijakan, dan bukti berbasis studi kasus, penelitian

tersebut menyoroti perampasan lahan tanpa persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan atau *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC), persoalan perlindungan lingkungan, serta kesenjangan implementasi antara komitmen HAM dan penegakan regulasi (Wicaksono & Mohideen, 2026). Kedua penelitian tersebut memberikan kontribusi penting untuk memahami persoalan pertambangan nikel melalui dimensi kewajiban negara, perlindungan masyarakat adat, dan akuntabilitas hukum pada tingkat kegiatan pertambangan.

Akan tetapi, dalam ruang lingkup dan fokus kajiannya, keduanya belum secara khusus menjadikan pembagian tanggung jawab korporasi di sepanjang rantai pasok nikel sebagai persoalan utama, terutama mengenai hubungan hukum antara perusahaan tambang, perusahaan pengolah, pemasok bahan baku, investor, dan pembeli di hilir. Perbedaan tersebut perlu ditegaskan secara proporsional, yakni penelitian terdahulu tidak dapat dianggap mengabaikan pertanggungjawaban korporasi sama sekali, sebab penelitian Rachman dan rekan-rekan justru menawarkan kerangka akuntabilitas multidimensional. Celah yang hendak dikembangkan penelitian ini terletak pada pendalaman terhadap akuntabilitas antarpelaku usaha dan jangkauan uji tuntas HAM ketika kegiatan bisnisnya saling terhubung, termasuk dalam hubungan pasokan lintas negara. Dengan demikian, penelitian ini melanjutkan pembahasan yang telah ada melalui fokus yang lebih spesifik terhadap struktur tanggung jawab korporasi dan mekanisme pemulihan dalam rantai pasok nikel Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, *research gap* penelitian ini terletak pada belum terintegrasinya analisis mengenai akuntabilitas korporasi sepanjang rantai pasok nikel dengan perlindungan HAM masyarakat adat, khususnya dalam menghubungkan standar uji tuntas HAM internasional dengan dasar pertanggungjawaban dan mekanisme pemulihan menurut hukum Indonesia. Permasalahan ini menuntut pembedaan antara tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM sebagai standar perilaku bisnis dan pertanggungjawaban hukum dalam arti yang lebih khusus, seperti pertanggungjawaban administratif, perdata, atau pidana, yang masing-masing harus ditentukan berdasarkan dasar hukum, unsur, dan keterlibatan pihak yang relevan. Tidak setiap perusahaan yang memiliki hubungan bisnis dengan pemasok secara otomatis dapat dinyatakan bertanggung jawab secara hukum atas seluruh dampak yang terjadi; hubungan tersebut harus dinilai berdasarkan sifat keterkaitan bisnis, tindakan atau kelalaian yang relevan, pengetahuan dan langkah uji tuntas, serta ketentuan hukum yang berlaku (Pisteo et al., 2020). Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi tanggung jawab korporasi terhadap pelanggaran HAM yang berkaitan dengan rantai pasok nikel Indonesia serta merumuskan model akuntabilitas yang mampu memperkuat perlindungan dan pemulihan hak masyarakat adat selama transisi energi.

Tujuan tersebut dijabarkan melalui dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana konstruksi tanggung jawab hukum perusahaan tambang, pengolah nikel, dan pembeli di hilir atas dampak HAM lingkungan yang merugikan masyarakat adat dalam rantai pasok nikel Indonesia, serta bagaimana model akuntabilitas korporasi dan pemulihan hukum yang tepat dapat dirumuskan untuk menjamin perlindungan hak masyarakat adat dalam situasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan untuk mengkaji regulasi nasional, prinsip bisnis dan HAM internasional, serta standar uji tuntas yang relevan. Kebaruan yang ditawarkan bukan pada penemuan prinsip bahwa perusahaan harus menghormati HAM, melainkan pada penyusunan konstruksi analitis yang menghubungkan tingkat keterlibatan pelaku usaha dalam rantai pasok dengan bentuk uji tuntas, kewajiban pencegahan dan mitigasi, serta akses pemulihan bagi masyarakat yang terdampak.

Proposisi yang hendak diuji ialah bahwa perlindungan masyarakat adat akan lebih efektif apabila tanggung jawab korporasi dinilai secara proporsional berdasarkan peran dan keterkaitan setiap pelaku usaha, disertai kewajiban uji tuntas yang dapat dievaluasi dan mekanisme pemulihan yang dapat diakses (Sayyar et al., 2026). Proposisi tersebut selanjutnya dianalisis berdasarkan bahan hukum, bukan diasumsikan sebagai kesimpulan sebelum penelitian dilakukan.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum HAM dan hukum bisnis melalui penajaman konsep akuntabilitas korporasi dalam rantai pasok sumber daya alam, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi penguatan tata kelola pertambangan nikel yang lebih berorientasi pada perlindungan manusia dan lingkungan. Bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperjelas hubungan antara regulasi pertambangan, perlindungan lingkungan, strategi nasional bisnis dan HAM, serta standar uji tuntas korporasi. Bagi perusahaan tambang dan pelaku usaha pada tahapan pengolahan maupun pembelian di hilir, penelitian ini diharapkan menyediakan kerangka penilaian risiko dan akuntabilitas yang lebih terukur, mulai dari penelusuran asal bahan baku, identifikasi dampak terhadap masyarakat adat, pencegahan dan mitigasi risiko, hingga penanganan pengaduan serta pemulihan ketika terjadi kerugian.

Sementara itu, bagi masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil, penelitian ini diharapkan memperkuat argumentasi hukum mengenai perlindungan wilayah, partisipasi yang bermakna, akses terhadap informasi, dan pemulihan yang efektif atas dampak kegiatan usaha. Implikasi yang diharapkan ialah terbentuknya pemahaman bahwa keberhasilan transisi energi tidak cukup diukur melalui peningkatan produksi nikel atau penggunaan teknologi rendah karbon, tetapi juga harus mempertimbangkan penghormatan terhadap HAM dan distribusi risiko secara adil. Untuk mencapai tujuan tersebut, artikel ini disusun ke dalam beberapa bagian yang saling berhubungan. Bagian pendahuluan menguraikan latar belakang, penelitian terdahulu, kesenjangan penelitian, dan tujuan penelitian. Bagian berikutnya menjelaskan metode penelitian hukum normatif beserta pendekatan dan bahan hukum yang digunakan. Pembahasan kemudian diarahkan pada kerangka hukum akuntabilitas korporasi, pemetaan tanggung jawab pelaku usaha dalam rantai pasok nikel, dan evaluasi mekanisme uji tuntas HAM serta pemulihan bagi masyarakat adat. Bagian akhir menyajikan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan rekomendasi untuk memperkuat akuntabilitas korporasi dalam rantai pasok nikel Indonesia selama transisi energi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Akuntabilitas Korporasi dalam Perspektif Bisnis dan HAM

Akuntabilitas korporasi dalam perspektif bisnis dan HAM merupakan konsep yang menempatkan perusahaan sebagai subjek hukum yang harus mampu menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan memperbaiki konsekuensi kegiatan usahanya terhadap pemegang hak maupun masyarakat yang terdampak (Hasbi et al., 2026). Konsep ini berkembang seiring dengan meningkatnya pemahaman bahwa aktivitas korporasi tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga dapat menimbulkan dampak terhadap kondisi sosial, lingkungan hidup, dan pemenuhan hak fundamental manusia. Rujukan konseptual utama mengenai persoalan tersebut terdapat dalam UNGPs yang disusun oleh John Ruggie dan disahkan melalui Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2011 (Lestari et al., 2025). Kerangka tersebut membangun hubungan antara kewajiban negara untuk melindungi HAM, tanggung

jawab perusahaan untuk menghormati HAM, dan akses korban terhadap pemulihan. Secara konseptual, tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM tidak bergantung sepenuhnya pada keberadaan kewajiban negara atau pada keuntungan ekonomi yang diperoleh perusahaan, melainkan menuntut agar kegiatan bisnis tidak menimbulkan pelanggaran dan agar dampak merugikan yang berkaitan dengan aktivitasnya ditangani secara memadai (Luthfan, 2019). Dalam hukum Indonesia, orientasi tersebut memperoleh landasan kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM, yang mencakup tanggung jawab pelaku usaha untuk menghormati HAM dan akses pemulihan bagi korban dugaan pelanggaran HAM dalam kegiatan usaha. Meskipun demikian, konsep akuntabilitas korporasi perlu dibedakan dari pertanggungjawaban hukum dalam pengertian yang lebih khusus. Akuntabilitas mencakup kewajiban untuk mengidentifikasi dampak, memberikan penjelasan, melakukan pencegahan, dan memulihkan kerugian, sedangkan pertanggungjawaban administratif, perdata, atau pidana ditentukan berdasarkan dasar hukum serta unsur yang berlaku pada masing-masing rezim (Faisal, 2025). Pembedaan tersebut menjadi penting agar standar perilaku bisnis yang bertanggung jawab dapat digunakan untuk mengevaluasi tindakan perusahaan tanpa secara otomatis menyimpulkan adanya pelanggaran hukum.

Dalam perkembangannya, akuntabilitas korporasi tidak lagi memadai apabila hanya diukur berdasarkan kepatuhan formal terhadap perizinan, pelaporan, dan prosedur administratif. Perusahaan perlu dinilai berdasarkan substansi tindakan yang dilakukan untuk mencegah risiko HAM, efektivitas langkah mitigasi, transparansi penanganan dampak, dan ketersediaan mekanisme pemulihan bagi masyarakat yang dirugikan (Maharani et al., 2026b). Kerangka UNGPs, khususnya Prinsip 11, 13, dan 17, menekankan bahwa perusahaan bertanggung jawab untuk menghormati HAM, menangani dampak merugikan yang disebabkan atau turut disebabkannya, serta berupaya mencegah atau mengurangi dampak yang berhubungan langsung dengan operasi, produk, atau jasanya melalui hubungan bisnis. Sementara itu, prinsip-prinsip tersebut tidak berarti bahwa semua pelaku usaha yang terhubung secara komersial dengan suatu kegiatan otomatis memikul tanggung jawab hukum yang sama. Tingkat keterlibatan, kontribusi terhadap timbulnya dampak, kemampuan memengaruhi mitra bisnis, dan respons perusahaan terhadap risiko merupakan faktor yang perlu dibedakan dalam analisis. Dalam konteks rantai pasok nikel Indonesia, kerangka ini relevan untuk menguji bagaimana tanggung jawab perusahaan tambang, pengolah, dan pembeli di hilir dirumuskan sesuai kedudukan serta keterkaitannya dengan dampak HAM yang dialami masyarakat adat. Perusahaan yang menyebabkan kerugian perlu menghentikan atau mencegah dampak tersebut dan terlibat dalam pemulihan apabila sesuai dengan kerangka yang berlaku, sedangkan perusahaan yang terhubung dengan dampak melalui hubungan bisnis perlu mengambil langkah yang proporsional untuk mencegah atau menguranginya (Delta et al., 2023). Dengan demikian, akuntabilitas korporasi dapat dipahami sebagai kerangka evaluasi atas tindakan, proses pengambilan keputusan, dan mekanisme pemulihan perusahaan, sedangkan penetapan konsekuensi hukum harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan Indonesia.

2.2 Perlindungan HAM Masyarakat Adat dalam Kegiatan Pertambangan Nikel

Perlindungan HAM masyarakat adat dalam kegiatan pertambangan berangkat dari pemahaman bahwa tanah dan wilayah adat tidak hanya mempunyai nilai ekonomis, tetapi juga berkaitan dengan identitas kolektif, kebudayaan, sumber penghidupan, dan keberlanjutan kehidupan antargenerasi (Palangan et al., 2026). Secara normatif, Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 memberikan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dengan persyaratan konstitusional, sedangkan Pasal 28I ayat (3) menegaskan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Perlindungan tersebut diperkuat oleh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang mengatur perhatian dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat serta identitas budaya dan hak atas tanah ulayat sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, Pasal 9 ayat (3) UU HAM menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sementara Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menempatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak konstitusional. Rangkaian ketentuan tersebut menyediakan landasan untuk menilai dampak pertambangan nikel yang berkaitan dengan kehilangan akses terhadap lahan, penurunan kualitas air, kerusakan hutan, gangguan kesehatan, dan terputusnya sumber penghidupan masyarakat adat. Dalam perspektif konseptual, kerugian yang dialami masyarakat tidak dapat selalu direduksi menjadi nilai finansial karena hilangnya wilayah yang memiliki arti budaya atau spiritual dapat menimbulkan konsekuensi yang berbeda dari kerusakan aset ekonomi biasa (Kurnia et al., 2026). Oleh sebab itu, penilaian dampak terhadap masyarakat adat perlu memperhatikan dimensi individual sekaligus kolektif, termasuk keberlanjutan praktik budaya dan hubungan masyarakat dengan wilayah leluhur. Perlindungan hukum dalam situasi tersebut perlu mengintegrasikan pengakuan terhadap masyarakat adat, pencegahan kerusakan lingkungan, partisipasi dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, serta akses terhadap pemulihan ketika terjadi kerugian.

Perlindungan masyarakat adat juga berkaitan dengan persoalan ketimpangan posisi antara korporasi yang mempunyai modal, akses terhadap informasi, dan kapasitas teknis dengan komunitas yang bergantung pada wilayah pertambangan untuk mempertahankan kehidupannya (Sorik & Dwiatmoko, 2023). Dalam hubungan tersebut, partisipasi masyarakat tidak cukup diwujudkan melalui sosialisasi atau penyampaian informasi setelah keputusan investasi ditetapkan, tetapi perlu memberikan kesempatan bermakna untuk memahami rencana kegiatan, mengidentifikasi potensi dampak, menyampaikan keberatan, dan memengaruhi proses pengambilan keputusan. Salah satu rujukan internasional yang relevan adalah UNDRIP 2007. Pasal 26 menguraikan hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang secara tradisional mereka miliki, tempati, atau gunakan, sedangkan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) memberikan rujukan mengenai konsultasi dan kerja sama dengan itikad baik untuk memperoleh persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC) dalam keadaan yang relevan. Sebagai deklarasi internasional, UNDRIP perlu dibedakan dari peraturan nasional yang secara langsung menetapkan kewajiban serta konsekuensi hukum bagi pelaku usaha dalam kegiatan tertentu. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsipnya perlu dihubungkan dengan ketentuan

konstitusi, UU HAM, peraturan lingkungan hidup, dan peraturan sektoral yang relevan. Dalam industri nikel, pendekatan ini menjadi penting karena dampak suatu proyek dapat memengaruhi wilayah kelola masyarakat adat meskipun masyarakat tersebut tidak terlibat langsung dalam kontrak usaha atau tidak memperoleh manfaat ekonomi yang sebanding. Perusahaan perlu mempertimbangkan informasi yang berasal dari komunitas, mekanisme pengambilan keputusan adat, keterwakilan kelompok yang rentan, dan akses terhadap saluran pengaduan yang aman (Wahyudi & Manullang, 2024). Pemulihan juga harus disesuaikan dengan karakter kerugian yang terjadi, sehingga penyelesaian tidak hanya berfokus pada kompensasi uang, tetapi dapat mencakup pemulihan lingkungan, pemulihan akses terhadap sumber penghidupan, atau tindakan lain yang relevan menurut hukum. Dengan demikian, perlindungan masyarakat adat menjadi parameter substantif untuk menilai apakah pelaksanaan transisi energi berlangsung sejalan dengan penghormatan terhadap HAM dan prinsip keadilan sosial.

2.3 Uji Tuntas HAM dan Akuntabilitas Korporasi dalam Rantai Pasok Nikel

Uji tuntas HAM (*human rights due diligence*) merupakan proses berkelanjutan yang digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan menjelaskan penanganan dampak HAM aktual maupun potensial yang berkaitan dengan kegiatan serta hubungan bisnisnya (Harahap, 2026). Konsep ini terutama memperoleh landasan internasional melalui Prinsip 17 sampai dengan Prinsip 21 UNGPs dan diperkuat melalui OECD *Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct* yang diterbitkan pada 2018. Pedoman OECD menjelaskan enam tahapan utama, yaitu mengintegrasikan perilaku bisnis yang bertanggung jawab ke dalam kebijakan dan sistem manajemen, mengidentifikasi dan menilai dampak aktual maupun potensial, menghentikan atau mencegah serta memitigasi dampak, memantau implementasi dan hasil, mengomunikasikan penanganan dampak, serta memungkinkan pemulihan ketika diperlukan (Development, 2026). Kerangka tersebut menunjukkan bahwa uji tuntas berbeda dari audit kepatuhan yang hanya memeriksa kelengkapan dokumen atau keberadaan prosedur internal. Uji tuntas menuntut perusahaan untuk menilai risiko secara substantif, menghubungkan hasil penilaian dengan keputusan bisnis, dan memeriksa apakah langkah penanganan benar-benar menghasilkan perubahan terhadap kondisi yang merugikan (Vochozka et al., 2023). Dalam rantai pasok nikel, proses ini mempunyai relevansi khusus karena sumber bahan baku dapat melewati berbagai tahapan produksi dan melibatkan perusahaan yang beroperasi di wilayah hukum berbeda. Perusahaan pengolah atau pembeli di hilir mungkin tidak menjalankan kegiatan ekstraksi, tetapi dapat mempunyai hubungan bisnis dengan pemasok yang beroperasi di wilayah masyarakat adat (Arrozy et al., 2024). Oleh sebab itu, uji tuntas perlu mencakup penelusuran asal bahan baku, pemetaan pemasok, identifikasi risiko pada wilayah operasional, pemeriksaan pengaduan masyarakat, dan evaluasi tindakan korektif. Meskipun demikian, UNGPs dan pedoman OECD sebagai instrumen standar perilaku bisnis perlu dibedakan dari dasar pertanggungjawaban hukum domestik. Standar tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas tata kelola dan respons korporasi terhadap risiko, sedangkan

pengenaan sanksi atau kewajiban hukum tertentu harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks rantai pasok mineral, efektivitas uji tuntas HAM berkaitan erat dengan keterlacakan bahan baku, keterbukaan informasi, pelibatan masyarakat terdampak, dan kemampuan perusahaan menggunakan daya pengaruhnya terhadap mitra bisnis (Fadjar, 2025). Keterlacakan memungkinkan perusahaan mengidentifikasi asal nikel dan hubungan pemasoknya, sedangkan keterbukaan informasi membantu masyarakat, investor, dan pemangku kepentingan lainnya menilai risiko serta respons Perusahaan (Hasan et al., 2026). Pelibatan masyarakat menjadi bagian penting karena data internal perusahaan tidak selalu cukup untuk menjelaskan perubahan akses terhadap wilayah adat, kerusakan sumber penghidupan, atau dampak sosial dan ekologis yang berlangsung secara kumulatif. Dalam hal pemasok teridentifikasi menimbulkan dampak merugikan, perusahaan yang mempunyai hubungan bisnis dengannya perlu mengevaluasi langkah pencegahan dan mitigasi yang dapat dilakukan, termasuk melalui persyaratan kontrak, pendampingan perbaikan, pemantauan independen, dan peninjauan hubungan komersial (Ananda et al., 2025). Namun, hubungan bisnis tidak secara otomatis menghasilkan tanggung jawab hukum yang seragam bagi seluruh perusahaan. Prinsip 13 UNGPs justru membedakan dampak yang disebabkan perusahaan, dampak yang turut disebabkannya, dan dampak yang berkaitan langsung dengan operasi, produk, atau jasanya melalui hubungan bisnis. Perbedaan tersebut diperlukan untuk menentukan respons yang tepat dan menghindari penyamarataan tanggung jawab tanpa mempertimbangkan keterlibatan masing-masing pihak. Di Indonesia, Perpres Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM memberikan landasan kebijakan untuk menghubungkan tanggung jawab pelaku usaha dalam menghormati HAM dengan perlindungan negara dan akses pemulihan bagi korban. Berdasarkan kerangka tersebut, uji tuntas HAM dalam rantai pasok nikel perlu dinilai melalui indikator yang dapat dievaluasi, antara lain kemampuan mengidentifikasi risiko masyarakat adat, konsistensi penerapan kebijakan pengadaan, efektivitas mitigasi dampak, keterbukaan mengenai tindakan perbaikan, dan ketersediaan mekanisme pengaduan serta pemulihan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis akuntabilitas korporasi terhadap HAM masyarakat adat dalam rantai pasok nikel Indonesia. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan tanpa lokasi lapangan, menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai referensi pendukung (Efendi & Rijadi, 2023). Bahan hukum dipilih secara purposif berdasarkan relevansinya dengan permasalahan penelitian, kemudian dikumpulkan melalui inventarisasi dan klasifikasi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif dengan menelaah kewajiban korporasi, uji tuntas HAM, pertanggungjawaban hukum, dan mekanisme pemulihan masyarakat adat tanpa menggunakan pengukuran variabel kuantitatif maupun prosedur statistik. Kendala penelitian meliputi fragmentasi regulasi dan

perbedaan daya ikat standar internasional, sedangkan keunggulan metode ini terletak pada kemampuannya mengintegrasikan kerangka hukum nasional dan konsep bisnis dan HAM untuk merumuskan akuntabilitas korporasi secara proporsional.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Konstruksi Normatif dan Konseptual Akuntabilitas Korporasi terhadap HAM dalam Rantai Pasok Nikel Indonesia bagi Masyarakat Adat

Secara normatif, konstruksi akuntabilitas korporasi terhadap HAM dalam rantai pasok nikel Indonesia harus diletakkan dalam hubungan antara perlindungan konstitusional, kewajiban hukum sektoral, dan standar perilaku perusahaan dalam kegiatan bisnis. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sedangkan Pasal 18B ayat (2) memberikan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang memenuhi persyaratan konstitusional. Pengakuan tersebut diperkuat oleh Pasal 28I ayat (3) mengenai penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional serta Pasal 28I ayat (4) yang menempatkan tanggung jawab perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM pada negara, terutama pemerintah. Sementara itu, Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) memberikan landasan bagi pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan memperhatikan prinsip demokrasi ekonomi, keberlanjutan, dan wawasan lingkungan. Pembacaan secara sistematis terhadap ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan nikel sebagai komoditas strategis tidak dapat semata-mata dibenarkan melalui alasan peningkatan investasi, penerimaan negara, atau percepatan transisi energi. Aktivitas ekonomi tetap harus ditempatkan dalam batas penghormatan terhadap hak fundamental masyarakat yang wilayah hidupnya menjadi ruang berlangsungnya kegiatan ekstraksi (Sari & Apriani, 2026). Meskipun ketentuan konstitusional tersebut terutama menjadi dasar bagi kewajiban negara dan arah pembentukan hukum, prinsip-prinsipnya diterjemahkan ke dalam kewajiban yang lebih operasional melalui undang-undang lingkungan hidup, pertambangan, HAM, dan peraturan mengenai bisnis dan HAM. Dengan demikian, akuntabilitas korporasi tidak tepat dipahami sebagai pembatasan terhadap kegiatan usaha semata, melainkan sebagai konsekuensi yuridis dari pelaksanaan kegiatan ekonomi dalam suatu tatanan hukum yang mengharuskan perlindungan martabat manusia dan keberlanjutan lingkungan.

Landasan konstitusional tersebut memperoleh penguatan melalui UU HAM, khususnya Pasal 6 yang secara khusus mengatur perlindungan masyarakat hukum adat. Pasal 6 ayat (1) menentukan bahwa perbedaan dan kebutuhan masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah, sedangkan ayat (2) memberikan perlindungan terhadap identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat, dengan tetap memperhatikan perkembangan zaman. Ketentuan ini memiliki arti penting dalam menilai dampak pertambangan nikel karena hubungan masyarakat adat dengan tanah tidak selalu dapat direduksi menjadi hubungan kepemilikan individual yang dibuktikan melalui sertifikat. Tanah dan wilayah adat dapat mempunyai fungsi sosial, ekonomi, ekologis, historis, serta spiritual yang saling berhubungan dengan keberlangsungan identitas kolektif masyarakat (Abdita, 2025). Oleh sebab itu, perubahan bentang alam akibat pertambangan, pembatasan akses terhadap hutan, berkurangnya sumber air, atau hilangnya lahan yang digunakan untuk kegiatan subsistensi dapat memunculkan persoalan HAM yang melampaui kerugian material individual. Konstruksi ini juga berkaitan dengan Pasal 9 ayat (3) UU HAM yang menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik

dan sehat. Dalam perspektif konseptual, ketentuan tersebut menuntut agar dampak korporasi dinilai berdasarkan akibat nyata maupun potensial terhadap kemampuan masyarakat adat mempertahankan kehidupan, kebudayaan, dan sumber penghidupannya. Perlindungan HAM dengan demikian tidak cukup diwujudkan melalui pemberian kompensasi setelah kerugian terjadi, tetapi juga mensyaratkan pencegahan terhadap tindakan atau kelalaian yang berpotensi menghilangkan akses masyarakat atas hak-hak dasarnya. Namun, pengakuan terhadap hak masyarakat adat tetap perlu dibaca bersama ketentuan mengenai pengakuan masyarakat hukum adat dan hak atas tanah dalam sistem hukum nasional. Artinya, penerapan Pasal 6 UU HAM harus dihubungkan dengan identifikasi komunitas, wilayah, hak tradisional, serta bentuk dampak yang benar-benar terjadi atau berpotensi terjadi, bukan semata-mata berdasarkan klaim sepihak salah satu pihak (Usop, 2026).

Dari sudut pandang hukum sektoral, UU PPLH sebagaimana telah diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, membentuk dasar normatif yang penting untuk menilai pertanggungjawaban pelaku usaha. Pasal 65 UU PPLH menegaskan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sedangkan Pasal 87 menyediakan dasar pertanggungjawaban atas kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Pasal 88 juga mengatur pertanggungjawaban mutlak atau strict liability bagi kategori kegiatan yang memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam ketentuan tersebut. Penerapan pertanggungjawaban mutlak harus tetap didasarkan pada ruang lingkup norma yang berlaku dan tidak dapat secara otomatis diperluas terhadap seluruh pelaku usaha yang mempunyai hubungan komersial dengan perusahaan tambang (Rokhim & Zamzami, 2026). Dalam bidang pertambangan, Pasal 95 UU Minerba memuat kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, serta mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan. Pasal 96 selanjutnya mengatur kewajiban yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan serta pemantauan lingkungan, reklamasi dan pascatambang, konservasi sumber daya mineral, serta pengelolaan sisa tambang sesuai ketentuan yang berlaku. Rangkaian pengaturan ini memperlihatkan bahwa kepatuhan korporasi perlu dinilai berdasarkan substansi pelaksanaan kewajiban, bukan semata-mata keberadaan izin atau dokumen administratif. Persetujuan lingkungan dan izin usaha tidak dapat diperlakukan sebagai pembebasan menyeluruh dari tanggung jawab ketika kegiatan yang dilakukan ternyata melanggar kewajiban hukum atau menimbulkan kerugian yang memenuhi unsur pertanggungjawaban (Liofa, 2023). Meskipun demikian, ruang lingkup kewajiban pemegang izin pertambangan perlu dibedakan dari tanggung jawab pengolah nikel, pemasok, dan pembeli di hilir yang mungkin tidak menjalankan kegiatan ekstraksi secara langsung. Pembedaan ini penting agar dasar pertanggungjawaban setiap perusahaan dirumuskan berdasarkan ketentuan yang benar-benar berlaku terhadapnya, sekaligus membuka ruang analisis mengenai dampak yang melintasi batas kegiatan dan hubungan bisnis.

Penguatan terhadap kerangka sektoral tersebut juga terlihat melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Peraturan ini membangun kerangka kebijakan nasional yang mencakup kewajiban kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melindungi HAM dalam kegiatan usaha, tanggung jawab pelaku usaha untuk menghormati HAM, serta akses pemulihan bagi korban dugaan pelanggaran HAM yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Pembentukan Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM juga memperlihatkan

bahwa persoalan bisnis dan HAM tidak hanya ditempatkan sebagai urusan internal perusahaan, tetapi membutuhkan koordinasi antarlembaga dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan (Levaryan & Sajidin, 2026). Dalam konteks industri nikel, kerangka tersebut relevan untuk menghubungkan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan dengan penilaian risiko pada tahapan pengolahan, pengadaan bahan baku, dan pembelian produk mineral. Namun, kedudukan Perpres 60/2023 harus dianalisis secara proporsional. Keberadaan strategi nasional ini tidak dengan sendirinya berarti bahwa setiap kegagalan perusahaan melakukan uji tuntas HAM telah dirumuskan sebagai pelanggaran tersendiri yang selalu menimbulkan sanksi administratif, perdata, atau pidana. Penentuan konsekuensi hukum tetap bergantung pada norma yang menjadi dasar kewajiban, ruang lingkup subjek yang diaturnya, unsur pelanggaran, dan mekanisme penegakan yang tersedia. Oleh karena itu, kontribusi penting Perpres 60/2023 terletak pada penyediaan arah kebijakan dan kerangka kelembagaan yang dapat memperkuat integrasi HAM ke dalam tata kelola kegiatan usaha (Lestari et al., 2025). Tantangan normatifnya adalah bagaimana kerangka tersebut dioperasionalkan bersama peraturan pertambangan, lingkungan hidup, dan ketentuan hukum lain agar penghormatan HAM tidak berhenti pada komitmen kebijakan atau pernyataan keberlanjutan perusahaan. Di sinilah pendekatan konseptual diperlukan untuk menguji hubungan antara tanggung jawab menghormati HAM, kewajiban hukum yang telah dirumuskan secara konkret, dan pertanggungjawaban yang dapat dimintakan melalui mekanisme hukum yang tepat.

Pada tingkat internasional, *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs) tahun 2011 menyediakan kerangka konseptual untuk membaca hubungan antara negara, korporasi, dan korban dampak kegiatan bisnis melalui tiga pilar, yakni kewajiban negara untuk melindungi HAM (*state duty to protect*), tanggung jawab korporasi untuk menghormati HAM (*corporate responsibility to respect*), dan akses terhadap pemulihan (*access to remedy*) (Maharani et al., 2026a). Ketiganya membentuk kerangka yang saling melengkapi, tetapi tidak menghapus perbedaan antara kewajiban negara dan tanggung jawab perusahaan. Negara berkewajiban mengambil langkah yang memadai melalui legislasi, kebijakan, pengawasan, penegakan hukum, dan penyediaan mekanisme pemulihan, sedangkan perusahaan diharapkan menghindari pelanggaran HAM dan menangani dampak merugikan yang berkaitan dengan kegiatannya. Prinsip kedua tetap berlaku meskipun negara belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya untuk melindungi HAM, sehingga kepatuhan terhadap izin dan peraturan nasional tidak dengan sendirinya menggugurkan tanggung jawab korporasi untuk menghormati HAM menurut standar UNGPs (Luthfan & Hastarini, 2022). Dalam Prinsip 13, tanggung jawab tersebut mencakup dampak merugikan yang disebabkan oleh perusahaan, dampak yang turut disebabkannya, serta dampak yang berhubungan langsung dengan operasi, produk, atau jasanya melalui hubungan bisnis. Prinsip 17 selanjutnya menempatkan uji tuntas HAM sebagai proses berkelanjutan dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan mempertanggungjawabkan penanganan dampak HAM. Akan tetapi, UNGPs pada dasarnya merupakan standar internasional yang bersifat nonmengikat secara mandiri, bukan perjanjian internasional yang secara otomatis menetapkan jenis gugatan, delik, atau sanksi baru dalam hukum Indonesia. Relevansinya bagi penelitian ini terletak pada fungsinya sebagai kerangka interpretatif dan tolok ukur tata kelola bisnis yang bertanggung jawab, yang dapat dipertautkan dengan ketentuan hukum nasional ketika menilai pelaksanaan kewajiban, kecukupan langkah pencegahan, atau relevansi tindakan dan kelalaian perusahaan. Dengan demikian, pemanfaatan UNGPs harus dilakukan tanpa mencampuradukkan standar

tanggung jawab korporasi dalam bisnis dan HAM dengan pertanggungjawaban hukum positif yang mensyaratkan dasar hukum serta unsur tertentu.

Penerapan kerangka tersebut menjadi lebih kompleks ketika objek kajian tidak dibatasi pada perusahaan tambang, melainkan meliputi keseluruhan rantai pasok nikel. Secara konseptual, rantai pasok merupakan jaringan hubungan bisnis yang menghubungkan ekstraksi bijih, pengangkutan, pengolahan dan pemurnian, perdagangan bahan baku, produksi material baterai, hingga pembelian oleh produsen baterai dan kendaraan listrik (Barizi & Triarda, 2023). Masing-masing pelaku dapat mempunyai tingkat kendali, pengetahuan, kontribusi, dan kemampuan mencegah dampak yang berbeda. Perusahaan tambang, misalnya, dapat berhubungan langsung dengan pembukaan lahan dan perubahan akses terhadap wilayah adat, sedangkan perusahaan pengolah atau pembeli di hilir mungkin tidak melakukan pembukaan lahan, tetapi mempunyai hubungan komersial, daya tawar, atau informasi tertentu mengenai pemasoknya. Dalam pengertian UNGPs, hubungan tersebut perlu dianalisis dengan membedakan tiga keadaan. Pertama, perusahaan menyebabkan dampak ketika kegiatan operasionalnya sendiri menimbulkan akibat yang merugikan. Kedua, perusahaan turut menyebabkan dampak ketika tindakannya berkontribusi terhadap dampak yang ditimbulkan bersama pihak lain. Ketiga, perusahaan dapat terhubung secara langsung dengan dampak melalui hubungan bisnis, termasuk ketika dampak tersebut ditimbulkan oleh pihak lain dalam rantai pasoknya. Perbedaan ini memengaruhi bentuk respons yang diharapkan, mulai dari menghentikan tindakan yang menyebabkan dampak, mencegah kontribusi lebih lanjut, hingga menggunakan daya pengaruh terhadap mitra bisnis untuk mencegah atau mengurangi dampak yang berkaitan dengan hubungan bisnis tersebut. Prinsip daya pengaruh atau *leverage* menjadi penting karena pembeli di hilir dapat memiliki kemampuan untuk mengubah praktik pemasok melalui persyaratan pengadaan, evaluasi pemasok, keterlacakan bahan baku, mekanisme audit, dukungan perbaikan, atau keputusan bisnis lainnya (Manap et al., 2024). Namun, hubungan komersial semata tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh perusahaan dalam suatu jaringan pasokan secara otomatis bertanggung jawab secara hukum atas setiap kerugian yang terjadi di wilayah pertambangan. UNGPs menyediakan pendekatan untuk menilai tanggung jawab perusahaan dalam menghormati HAM, sedangkan penetapan tanggung jawab hukum tetap harus menguji dasar normatif, bentuk keterlibatan, tindakan kelalaian yang relevan, serta unsur pertanggungjawaban menurut hukum yang berlaku. Dengan demikian, analisis rantai pasok harus bergerak dari sekadar membuktikan bahwa suatu perusahaan membeli atau menggunakan nikel menuju pemeriksaan yang lebih substantif atas sifat hubungan bisnis dan respons perusahaan terhadap risiko HAM yang diketahuinya atau semestinya diidentifikasi melalui uji tuntas.

Dimensi lain yang tidak dapat dipisahkan dari akuntabilitas korporasi adalah karakteristik khusus hak masyarakat adat, terutama hubungan kolektif mereka dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, dan identitas budaya. Dalam hal ini, *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) dapat digunakan sebagai rujukan konseptual mengenai perlindungan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek yang memengaruhi hak-hak mereka. Pasal 26 menegaskan hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang secara tradisional mereka miliki, tempati, atau gunakan, sedangkan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) menekankan konsultasi dan kerja sama dengan itikad baik untuk memperoleh persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan atau FPIC dalam keadaan yang relevan. Dalam konteks pertambangan nikel, prinsip tersebut menekankan bahwa partisipasi masyarakat adat tidak boleh direduksi menjadi sosialisasi setelah keputusan mendasar ditetapkan, melainkan perlu memberikan

kesempatan bermakna untuk memahami informasi, menyampaikan pandangan, memengaruhi keputusan, serta mempertimbangkan konsekuensi terhadap keberlanjutan wilayah dan kehidupannya (Lubis & Perkasa, 2025). Kendati demikian, daya berlaku UNDRIP perlu dibedakan dari peraturan perundang-undangan nasional yang secara langsung mengatur perizinan dan kewajiban para pelaku usaha. Sebagai deklarasi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNDRIP merupakan standar internasional yang penting, tetapi tidak dapat begitu saja diperlakukan sebagai perjanjian yang secara mandiri membentuk setiap kewajiban hukum domestik. Oleh karena itu, penggunaan FPIC dalam penelitian ini harus dihubungkan dengan pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat, perlindungan identitas budaya dan tanah ulayat dalam UU HAM, serta peraturan sektoral yang relevan dengan kegiatan usaha yang diteliti. Pembedaan tersebut tidak mengurangi pentingnya persetujuan dan partisipasi, tetapi justru membantu mengidentifikasi dasar hukum, bentuk prosedur, dan konsekuensi ketidakpatuhan secara lebih akurat. Bagi korporasi, keterlibatan masyarakat adat dalam uji tuntas HAM seharusnya dijalankan dengan memperhatikan representasi komunitas, akses informasi yang dapat dipahami, kebebasan dari intimidasi, penghormatan terhadap mekanisme pengambilan keputusan adat, serta adanya ruang untuk mengajukan keberatan dan menuntut pemulihan (Hammar et al., 2025). Tanpa unsur-unsur tersebut, dokumentasi konsultasi berisiko hanya menjadi bukti administratif yang tidak menggambarkan apakah hak masyarakat benar-benar dihormati dalam pengambilan keputusan bisnis.

Secara lebih konkret, akuntabilitas korporasi dalam rantai pasok nikel dapat dianalisis melalui bentuk pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana dengan tetap memperhatikan karakter serta unsur masing-masing rezim hukum. Pertanggungjawaban administratif berkaitan dengan pelanggaran terhadap kewajiban perizinan, persetujuan lingkungan, atau ketentuan operasional yang berlaku bagi pelaku usaha tertentu. Pertanggungjawaban perdata dapat berkaitan dengan tuntutan ganti rugi dan tindakan pemulihan ketika terpenuhi dasar dan unsur yang dipersyaratkan, antara lain melalui Pasal 87 UU PPLH atau ketentuan perbuatan melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pembuktian unsur tindak pidana dan penerapan ketentuan mengenai pertanggungjawaban korporasi yang relevan, sehingga tidak dapat disimpulkan hanya dari terjadinya kerusakan lingkungan atau ditemukannya hubungan pembelian dengan pemasok tertentu. Dalam menghubungkan dampak di lokasi pertambangan dengan perusahaan pada tahapan berikutnya, analisis perlu memeriksa sekurang-kurangnya asal bahan baku, hubungan kontraktual, pembagian kewenangan, informasi risiko yang tersedia, hasil audit pemasok, kebijakan pembelian, kemampuan memengaruhi pemasok, dan respons setelah risiko atau dampak teridentifikasi (Hidayat, 2024). Bukti tersebut dapat membantu menjelaskan apakah perusahaan hanya mempunyai hubungan bisnis dengan pihak yang menimbulkan dampak, turut berkontribusi melalui keputusan atau praktik bisnisnya, atau melakukan tindakan maupun kelalaian yang relevan dengan unsur pertanggungjawaban menurut hukum nasional. Bagi pembeli di hilir, misalnya, pengabaian terhadap temuan serius mengenai dampak pemasok dapat menjadi relevan untuk menilai kualitas uji tuntas dan penggunaan daya pengaruhnya. Namun, pengabaian tersebut tidak boleh langsung disamakan dengan terpenuhinya unsur gugatan perdata atau tindak pidana tanpa penilaian terhadap dasar hukum, fakta, kausalitas jika disyaratkan, dan unsur kesalahan jika relevan. Demikian pula, pemenuhan kewajiban administratif tidak otomatis membuktikan bahwa tidak ada pelanggaran HAM, tetapi ketidakpuasan masyarakat terhadap

suatu kegiatan juga tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pertanggungjawaban hukum perusahaan. Akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun yuridis karena itu membutuhkan penilaian berbasis bukti dan penerapan rezim hukum secara tepat, sekaligus mempertimbangkan bahwa dampak terhadap masyarakat adat dapat memerlukan pemulihan sosial, ekologis, dan kultural yang tidak selalu terwakili oleh pembayaran sejumlah uang.

Berdasarkan keseluruhan konstruksi tersebut, akuntabilitas korporasi terhadap HAM dalam rantai pasok nikel Indonesia perlu dipahami sebagai kerangka analisis yang mengintegrasikan norma perlindungan masyarakat adat, kewajiban hukum lingkungan dan pertambangan, prinsip bisnis dan HAM internasional, serta mekanisme pertanggungjawaban dan pemulihan. Kerangka tersebut dapat diterapkan melalui penilaian berlapis yang mencakup identifikasi pelaku usaha dan kedudukannya dalam rantai pasok, pemetaan hak masyarakat adat yang berpotensi terdampak, penentuan hubungan setiap pelaku dengan dampak, evaluasi terhadap langkah uji tuntas dan pencegahan, serta pemeriksaan mekanisme pengaduan dan pemulihan yang tersedia. Uji tuntas HAM dalam pendekatan ini tidak cukup diwujudkan melalui penyusunan kebijakan internal atau publikasi laporan keberlanjutan, tetapi perlu mencakup identifikasi dampak aktual dan potensial, integrasi temuan ke dalam keputusan bisnis, pemantauan efektivitas tindakan, komunikasi mengenai penanganan dampak, dan keterlibatan bermakna dengan masyarakat yang berpotensi terdampak. Perusahaan yang menyebabkan atau turut menyebabkan dampak perlu menghentikan atau mencegah keterlibatan tersebut dan mengambil bagian dalam pemulihan melalui mekanisme yang sah, sedangkan perusahaan yang dampaknya terhubung langsung melalui hubungan bisnis perlu menggunakan daya pengaruhnya untuk mencegah atau mengurangi dampak sesuai dengan prinsip UNGPs. Penetapan pertanggungjawaban hukum atas setiap perusahaan tetap bergantung pada dasar hukum dan fakta yang relevan, sehingga model akuntabilitas yang dikembangkan tidak boleh menyamakan tanggung jawab menghormati HAM dengan tanggung jawab hukum yang secara otomatis timbul dari keberadaan suatu hubungan pasokan. Justru melalui pembedaan yang jelas, tanggung jawab dapat dirumuskan secara proporsional tanpa mengabaikan kewajiban perusahaan untuk mengidentifikasi risiko yang timbul di luar batas operasional langsungnya. Dengan demikian, konstruksi normatif-konseptual ini menempatkan keberhasilan transisi energi bukan hanya pada tersedianya nikel untuk kebutuhan teknologi rendah karbon, melainkan juga pada kemampuan tata kelola industri menjamin bahwa keuntungan ekonomi tidak dibangun melalui pengabaian hak masyarakat adat. Kerangka tersebut menjadi landasan untuk menganalisis lebih lanjut distribusi tanggung jawab perusahaan tambang, pengolah nikel, dan pembeli di hilir, sekaligus menilai bentuk pemulihan yang dapat diakses masyarakat adat berdasarkan hukum Indonesia dan standar bisnis dan HAM internasional.

Distribusi Tanggung Jawab Korporasi dalam Rantai Pasok Nikel Indonesia terhadap Perlindungan HAM Masyarakat Adat

Karakter rantai pasok nikel Indonesia yang melibatkan berbagai pelaku usaha menuntut konstruksi pertanggungjawaban yang tidak berhenti pada perusahaan pemegang izin pertambangan, tetapi juga mempertimbangkan peran perusahaan pengolah, pemurni, pemasok bahan baku, pedagang, dan pembeli di hilir. Secara konseptual, rantai pasok merupakan jaringan hubungan ekonomi dan bisnis yang menghubungkan proses ekstraksi sumber daya alam dengan pengolahan, distribusi, dan pemanfaatan produk akhir (Barizi & Triarda, 2023). Dalam industri nikel, struktur tersebut menyebabkan dampak terhadap masyarakat adat dapat muncul pada satu

tahapan produksi, sementara manfaat ekonomi dan nilai komersialnya didistribusikan kepada berbagai pelaku usaha pada tahapan berikutnya. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai batas tanggung jawab ketika perusahaan yang secara langsung menimbulkan dampak tidak selalu merupakan perusahaan yang memperoleh manfaat ekonomi terbesar dari produk yang dihasilkan. Berdasarkan pendekatan perundang-undangan, penentuan tanggung jawab harus dimulai dengan mengidentifikasi ketentuan yang berlaku terhadap setiap pelaku usaha, terutama Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, UU PPLH sebagaimana telah diubah, serta peraturan mengenai hak asasi manusia dan perseroan terbatas. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membedakan tanggung jawab berdasarkan keterlibatan perusahaan dalam timbulnya dampak, sifat hubungan bisnis, kemampuan mencegah atau mengurangi kerugian, dan langkah yang telah dilakukan setelah risiko teridentifikasi. Pembedaan tersebut penting karena tanggung jawab korporasi tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan kedudukan perusahaan dalam jaringan produksi. Perusahaan yang tidak melakukan penambangan secara langsung mungkin tetap mempunyai kewajiban untuk mengidentifikasi risiko dalam hubungan bisnisnya, tetapi pertanggungjawaban hukum atas kerugian tertentu tetap memerlukan dasar hukum dan pembuktian yang sesuai (Yulianti et al., 2024). Dengan demikian, pemetaan tanggung jawab perlu mengintegrasikan struktur rantai pasok dengan karakteristik kewajiban masing-masing pelaku usaha agar perlindungan masyarakat adat tidak terputus pada batas administratif suatu perusahaan atau lokasi pertambangan.

Pada tingkat hulu, perusahaan pemegang izin usaha pertambangan merupakan pelaku usaha yang mempunyai hubungan paling langsung dengan kegiatan eksplorasi, pembukaan lahan, penggalian, dan pengangkutan bijih nikel dari wilayah pertambangan (Frawansa & Anggraini, 2023). Kedudukan tersebut menempatkan perusahaan tambang sebagai pihak yang perlu terlebih dahulu diperiksa ketika terdapat dugaan kehilangan akses masyarakat adat terhadap tanah, pencemaran sumber air, gangguan kesehatan, kerusakan ekosistem, atau hilangnya sumber penghidupan yang berkaitan dengan kegiatan operasionalnya. Pasal 95 UU Minerba mewajibkan pemegang IUP dan IUPK menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, serta mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan. Kewajiban tersebut perlu dibaca bersama Pasal 96 yang mengatur pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik, termasuk aspek keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, Pasal 65 dan Pasal 87 UU PPLH menyediakan landasan normatif mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pertanggungjawaban atas kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang memenuhi unsur ketentuan tersebut. Secara konseptual, kewajiban perusahaan tambang tidak seharusnya dimaknai sebagai sekadar kepatuhan terhadap batas wilayah izin atau pemenuhan dokumen persetujuan lingkungan, sebab pelaksanaan kegiatan usaha juga harus dinilai berdasarkan dampak aktual dan potensial terhadap hak masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasi. Apabila perusahaan melakukan pembukaan lahan yang menghilangkan sumber penghidupan masyarakat adat tanpa memenuhi ketentuan hukum yang relevan, penilaian tanggung jawab harus mempertimbangkan legalitas kegiatan, keadaan wilayah, bentuk kerugian, tindakan pencegahan yang dilakukan, dan dasar pertanggungjawaban yang tersedia (Imawan et al., 2025). Sebaliknya, timbulnya konflik atau kerugian tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh unsur pelanggaran telah terpenuhi.

Analisis hukum harus menguji hubungan antara tindakan perusahaan dan dampak yang dipersoalkan, sekaligus menilai apakah kewajiban operasional dan perlindungan masyarakat telah dilaksanakan secara memadai.

Berbeda dari perusahaan tambang, perusahaan pengolah dan pemurni nikel atau *smelter* menjalankan fungsi yang berfokus pada pengolahan bijih menjadi produk dengan nilai tambah lebih tinggi (Nugroho et al., 2026). Meskipun kegiatan tersebut tidak selalu melibatkan pembukaan lahan secara langsung, perusahaan pengolah tetap dapat menimbulkan dampak terhadap HAM dan lingkungan melalui kebutuhan air dan energi, pengelolaan limbah, pencemaran udara, perubahan bentang wilayah industri, atau hubungan bisnis dengan pemasok yang kegiatan ekstraksinya berisiko merugikan masyarakat adat. Secara normatif, tanggung jawab perusahaan pengolah perlu diperiksa berdasarkan kewajiban lingkungan yang berlaku bagi kegiatan operasionalnya, termasuk pemenuhan persetujuan lingkungan, pengelolaan limbah, pemantauan dampak, serta kewajiban lain sesuai dengan jenis kegiatan dan tingkat risikonya. Pasal 87 UU PPLH dapat menjadi dasar pertanggungjawaban ketika terdapat kerugian akibat perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan yang memenuhi unsur ketentuan tersebut, sedangkan penerapan Pasal 88 mengenai pertanggungjawaban mutlak harus tetap memperhatikan kriteria dan ruang lingkup norma yang berlaku. Namun, persoalan akuntabilitas *smelter* tidak berhenti pada dampak yang timbul di dalam kawasan industrinya. Ketika perusahaan memperoleh bahan baku dari tambang yang mempunyai risiko serius terhadap wilayah adat, uji tuntas HAM perlu diarahkan pula pada asal bahan baku, kondisi pemasok, dan langkah untuk mencegah atau mengurangi dampak yang berkaitan dengan hubungan bisnis tersebut (Hasani & Aiqani, 2023). Pendekatan ini sejalan dengan Prinsip 13 UNGPs yang membedakan dampak yang disebabkan perusahaan, dampak yang turut disebabkannya, dan dampak yang berhubungan langsung dengan operasi, produk, atau jasanya melalui hubungan bisnis. Oleh karena itu, perusahaan pengolah tidak dapat serta-merta dianggap bertanggung jawab secara hukum atas seluruh pelanggaran yang dilakukan pemasok, tetapi juga tidak tepat menganggap bahwa ketiadaan aktivitas ekstraksi secara langsung menghapus kewajiban untuk memperhatikan risiko HAM dalam pengadaan bahan baku. Kedudukan hukum perusahaan, tingkat keterlibatannya, pengetahuan mengenai risiko, kemampuan memengaruhi pemasok, dan respons terhadap temuan harus diperiksa secara terpisah untuk menentukan bentuk tanggung jawab yang relevan.

Pada tingkat hilir, perusahaan perdagangan mineral, produsen material baterai, produsen kendaraan listrik, dan pembeli industri lainnya memiliki kedudukan yang berbeda dari pelaku usaha pertambangan maupun *smelter* (Nugroho et al., 2026). Perusahaan pada tahapan tersebut dapat tidak mempunyai penguasaan fisik terhadap wilayah pertambangan, tetapi keputusan pengadaannya memengaruhi permintaan terhadap nikel dan dapat memberikan pengaruh ekonomi kepada pemasok. Dalam pendekatan konseptual, keadaan ini perlu dipahami melalui hubungan antara keterkaitan bisnis (*business relationship*) dan daya pengaruh (*leverage*), yakni kemampuan suatu perusahaan untuk mendorong pihak lain memperbaiki praktik bisnis yang berpotensi menimbulkan dampak merugikan. Prinsip 19 UNGPs memberikan panduan bahwa respons perusahaan perlu mempertimbangkan sifat keterlibatannya, dengan memperhatikan apakah perusahaan menyebabkan atau turut menyebabkan dampak, atau apakah dampak tersebut hanya berhubungan langsung dengan operasinya melalui hubungan bisnis. Bagi pembeli di hilir, langkah yang relevan dapat berupa persyaratan pengadaan yang memperhatikan HAM, permintaan informasi mengenai asal bahan baku, verifikasi independen terhadap pemasok, evaluasi risiko

wilayah, dialog dengan masyarakat terdampak, serta rencana perbaikan yang dapat dipantau. Dalam hal pemasok ditemukan menimbulkan dampak serius, perusahaan pembeli perlu mempertimbangkan penggunaan daya pengaruhnya untuk mendorong penghentian atau mitigasi dampak, disertai penilaian terhadap efektivitas langkah yang diambil (Ramadhani, 2023). Penghentian kontrak tidak selalu menjadi respons yang paling efektif apabila keputusan tersebut justru memperburuk kondisi masyarakat terdampak atau sekadar memindahkan transaksi kepada pembeli lain tanpa memperbaiki praktik pemasok. Sebaliknya, kelanjutan hubungan bisnis tanpa langkah perbaikan yang memadai juga dapat menunjukkan lemahnya pengelolaan risiko. Meskipun demikian, perlu ditegaskan bahwa standar hubungan bisnis dalam UNGPs tidak identik dengan pertanggungjawaban perdata atau pidana menurut hukum Indonesia. Keberadaan kontrak pembelian nikel, kepemilikan saham, atau penggunaan produk akhir tidak cukup untuk membuktikan adanya tanggung jawab hukum atas pelanggaran tertentu. Penilaian tersebut tetap memerlukan pemeriksaan atas dasar hukum, tindakan atau kelalaian yang relevan, serta unsur pertanggungjawaban yang disyaratkan. Dengan demikian, pembeli di hilir perlu ditempatkan sebagai subjek penting dalam pencegahan dampak sepanjang rantai pasok tanpa secara otomatis disamakan dengan pelaku yang menimbulkan kerugian secara langsung.

Pemetaan tanggung jawab juga perlu mencakup perusahaan kontraktor, penyedia jasa pengangkutan, pemasok bahan penunjang, subkontraktor, dan entitas lain yang berperan dalam kegiatan pertambangan serta pengolahan nikel (Prayitno, 2024). Dalam praktiknya, kegiatan operasional suatu perusahaan sering kali dijalankan melalui jaringan kontrak yang melibatkan sejumlah badan usaha dengan pembagian fungsi dan kewenangan berbeda. Sebagai contoh, pembukaan lahan dapat dilakukan oleh kontraktor, pengangkutan bijih dijalankan oleh penyedia jasa logistik, sedangkan pengelolaan limbah dipercayakan kepada perusahaan lain. Fragmentasi kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan kesulitan dalam menentukan pihak yang mengambil keputusan, mengendalikan kegiatan, mengetahui risiko, atau mempunyai kemampuan mencegah kerugian. Dari perspektif hukum, penggunaan kontraktor tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban pemegang izin terhadap persyaratan operasional dan lingkungan yang berlaku baginya (Kamilah et al., 2025). Pada saat yang sama, kontraktor tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya sendiri apabila terdapat dasar hukum dan unsur yang terpenuhi. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, misalnya, menyediakan dasar gugatan perbuatan melawan hukum ketika unsur-unsur yang dipersyaratkan terbukti, termasuk adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal yang relevan. Penentuan pihak yang bertanggung jawab tidak boleh hanya mengandalkan identitas perusahaan yang tercantum dalam izin, tetapi harus memperhatikan pembagian tugas, keputusan operasional, perjanjian, pengawasan, dan hubungan sebab akibat berdasarkan fakta perkara. Demikian pula, dalam struktur kelompok perusahaan, hubungan kepemilikan saham antara induk dan anak perusahaan tidak secara otomatis menghapus pemisahan subjek hukum masing-masing entitas. Pertanggungjawaban perusahaan induk harus diperiksa berdasarkan dasar hukum, peran, dan fakta yang relevan, bukan hanya karena perusahaan tersebut berada di puncak struktur korporasi atau memperoleh manfaat ekonomi dari kelompok usaha. Akan tetapi, dari sudut pandang uji tuntas HAM, pembagian fungsi secara kontraktual juga tidak semestinya dipakai sebagai alasan untuk mengabaikan risiko yang muncul dalam hubungan bisnis. Karena itu, perusahaan perlu mengidentifikasi pihak yang menjalankan kegiatan berisiko, menetapkan standar operasional, memantau pelaksanaan

kewajiban, dan memastikan tersedianya prosedur pengaduan yang dapat digunakan masyarakat terdampak.

Dimensi masyarakat adat merupakan unsur penting dalam penentuan tanggung jawab setiap pelaku usaha karena dampak pertambangan tidak selalu dapat diukur hanya melalui kerugian material yang dialami individu. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945, bersama Pasal 6 UU HAM, memberikan landasan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, identitas budaya, serta hak tradisionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks pertambangan nikel, dampak terhadap wilayah adat dapat berkaitan dengan hilangnya akses terhadap hutan, sumber air, lahan pertanian, kawasan pengumpulan hasil hutan, atau lokasi yang memiliki nilai spiritual dan budaya. Konsekuensinya, penilaian risiko HAM harus mencakup keberlangsungan identitas kolektif dan sumber penghidupan masyarakat, selain mengukur kerusakan fisik atau nilai ekonomi tanah. Secara konseptual, partisipasi bermakna berarti masyarakat mempunyai kesempatan yang layak untuk menerima informasi, menyampaikan keberatan, memengaruhi keputusan, serta memahami konsekuensi kegiatan usaha terhadap hak dan kehidupannya (Prastyo, 2022). Standar internasional mengenai FPIC, antara lain sebagaimana tercermin dalam Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, dapat digunakan sebagai rujukan untuk mengembangkan proses konsultasi dan pengambilan keputusan yang menghormati hak masyarakat adat. Namun, penerapan FPIC harus dibedakan dari klaim bahwa setiap bentuk konsultasi yang tidak menghasilkan persetujuan otomatis menimbulkan konsekuensi hukum yang sama dalam seluruh jenis kegiatan di Indonesia. Implikasi hukumnya tetap harus ditentukan dengan memperhatikan ketentuan nasional yang berlaku, status hak masyarakat, karakter kegiatan, dan kewajiban khusus yang mengatur proyek tersebut. Bagi perusahaan tambang, pengolahan, maupun pembeli di hilir, partisipasi masyarakat adat perlu menjadi bagian dari identifikasi dan evaluasi dampak, bukan sekadar prosedur komunikasi setelah keputusan investasi dibuat. Informasi berbasis masyarakat dapat membantu mengidentifikasi wilayah penggunaan tradisional, perubahan akses sumber daya, dampak kumulatif, dan risiko yang tidak terungkap melalui audit dokumen perusahaan. Pendekatan ini sejalan dengan panduan OECD mengenai pelibatan pemangku kepentingan dalam sektor ekstraktif, yang menekankan pentingnya interaksi berkelanjutan, dua arah, dan beritikad baik dengan pihak yang berpotensi terdampak.

Agar pembagian tanggung jawab tersebut dapat diterapkan secara konsisten, uji tuntas HAM (*human rights due diligence*) perlu ditempatkan sebagai instrumen utama untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan mengevaluasi dampak di setiap tahapan rantai pasok. Dalam kerangka UNGPs, uji tuntas tidak cukup diwujudkan melalui pernyataan kebijakan perusahaan atau laporan keberlanjutan, tetapi harus terintegrasi ke dalam keputusan operasional dan hubungan bisnis. Pedoman OECD tentang Uji Tuntas untuk Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab merumuskan proses yang mencakup pengintegrasian perilaku bisnis yang bertanggung jawab ke dalam kebijakan dan sistem manajemen, identifikasi serta penilaian dampak aktual dan potensial, penghentian, pencegahan atau mitigasi dampak, pemantauan implementasi dan hasil, komunikasi penanganan dampak, serta penyediaan atau kerja sama dalam pemulihan ketika diperlukan.

Dalam industri nikel, proses tersebut dapat diwujudkan melalui sistem keterlacakan asal bijih, pemetaan hubungan pemasok, verifikasi izin dan dokumen lingkungan, penilaian dampak terhadap masyarakat adat, evaluasi pengaduan, serta pemantauan atas tindakan korektif yang dilakukan perusahaan pemasok. Pendekatan berbasis risiko juga berarti perusahaan perlu

memprioritaskan dampak yang paling serius berdasarkan skala, jangkauan, dan tingkat kesulitannya untuk dipulihkan, bukan hanya memeriksa risiko yang paling mudah diukur atau paling besar pengaruhnya terhadap reputasi perusahaan (Wahyuni & Fitri, 2025). Apabila ditemukan indikasi perampasan lahan, intimidasi, pencemaran sumber air, atau hilangnya akses masyarakat atas sumber penghidupan, penilaian tidak boleh berhenti pada jawaban formal pemasok. Perusahaan perlu melakukan verifikasi yang memadai, mendengarkan masyarakat yang terdampak, serta menilai apakah langkah mitigasi benar-benar mengubah situasi di lapangan. Bagi perusahaan di hilir, data pemasok perlu dilengkapi dengan informasi yang berasal dari sumber independen dan masyarakat, sehingga sistem uji tuntas tidak sepenuhnya bergantung pada dokumentasi yang disediakan oleh pihak yang sedang dinilai. Pada saat yang sama, indikator keberhasilannya perlu diarahkan pada penurunan dampak, peningkatan akses masyarakat terhadap informasi dan pengaduan, serta kemajuan pemulihan, bukan semata-mata jumlah audit atau dokumen kepatuhan yang telah diterbitkan. Dengan demikian, uji tuntas HAM menjadi penghubung operasional antara tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM dan kebutuhan untuk mengawasi risiko yang timbul dari hubungan bisnisnya.

Dari perspektif pertanggungjawaban hukum, distribusi tanggung jawab sepanjang rantai pasok harus dibedakan berdasarkan rezim administratif, perdata, dan pidana, sebab ketiganya mempunyai dasar pengenaan, unsur, serta konsekuensi yang berbeda. Dalam rezim administratif, perusahaan dapat menghadapi konsekuensi hukum apabila melanggar kewajiban perizinan, persetujuan lingkungan, atau ketentuan operasional yang berlaku terhadap kegiatan usahanya. Dalam rezim perdata, masyarakat yang mengalami kerugian dapat menempuh mekanisme pemulihan atau gugatan yang relevan dengan dasar hukum dan unsur yang dapat dibuktikan. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana korporasi mensyaratkan terpenuhinya unsur tindak pidana dan ketentuan mengenai pertanggungjawaban pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penyusunan peta akuntabilitas tidak dapat berhenti pada penggolongan perusahaan berdasarkan posisi hulu atau hilir, melainkan harus memeriksa hubungan masing-masing pelaku dengan peristiwa yang menimbulkan dampak. Dalam konteks ini, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kewajiban tersebut penting bagi tata kelola perusahaan, tetapi tidak dapat diperlakukan sebagai pengganti seluruh kewajiban HAM maupun sebagai pembebasan dari pertanggungjawaban atas kerugian yang melanggar hukum. Pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan, misalnya melalui bantuan fasilitas umum atau pemberdayaan ekonomi masyarakat, tidak otomatis menghapus kewajiban untuk mencegah pencemaran atau memulihkan kerugian yang timbul akibat kegiatan usaha (Siahaan, 2022). Demikian pula, ketidaktersediaan laporan uji tuntas secara mandiri tidak serta-merta membuktikan seluruh unsur gugatan perdata atau tindak pidana telah terpenuhi, meskipun kekurangan tersebut dapat relevan untuk mengevaluasi tata kelola dan kepatuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Untuk perusahaan di hilir, pemeriksaan hukum perlu diarahkan pada bukti keterlibatan, kontribusi terhadap dampak, keputusan bisnis yang relevan, serta kewajiban hukum yang memang berlaku terhadapnya. Pendekatan tersebut menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat adat dan kepastian hukum bagi pelaku usaha, sekaligus mencegah penggunaan konsep akuntabilitas korporasi secara terlalu luas tanpa batas pembuktian yang jelas.

Berdasarkan uraian tersebut, distribusi tanggung jawab korporasi dalam rantai pasok nikel Indonesia dapat dibangun melalui model akuntabilitas berlapis yang menghubungkan posisi pelaku usaha, sifat keterlibatan dalam dampak, kewajiban hukum yang berlaku, dan kapasitas untuk mencegah atau memulihkan kerugian. Pada tingkat hulu, perusahaan tambang harus dinilai berdasarkan pelaksanaan kewajiban pertambangan dan lingkungan serta dampak langsung kegiatan ekstraksinya terhadap masyarakat adat. Pada tingkat pengolahan dan pemurnian, pemeriksaan mencakup dampak operasional smelter sekaligus langkah uji tuntas terhadap sumber bahan baku. Pada tingkat hilir, perusahaan pembeli dan produsen kendaraan listrik perlu dinilai berdasarkan kualitas identifikasi risiko pemasok, keterlacakan bahan baku, respons terhadap temuan, dan penggunaan daya pengaruhnya untuk mendorong perbaikan. Adapun kontraktor dan pelaku penunjang lainnya perlu diperiksa berdasarkan kegiatan yang dijalankan, kewenangan, serta hubungan tindakannya dengan dampak yang terjadi. Model ini perlu dilengkapi dengan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, partisipasi bermakna masyarakat adat, pemantauan independen, dan pemulihan yang disesuaikan dengan bentuk kerugian, baik material, ekologis, maupun sosial dan kultural. Dalam penerapannya, pembedaan antara tanggung jawab menghormati HAM menurut UNGPs dan pertanggungjawaban hukum menurut peraturan nasional tetap menjadi prinsip yang mendasar. Hubungan pasokan dapat menimbulkan kebutuhan untuk melakukan uji tuntas, tetapi tidak secara otomatis menjadikan setiap pembeli bertanggung jawab secara perdata atau pidana atas semua tindakan pemasoknya. Sebaliknya, perusahaan tidak dapat mengandalkan jarak geografis atau pembagian kontrak semata-mata untuk mengabaikan risiko HAM yang berkaitan langsung dengan hubungan bisnisnya. Konstruksi ini relevan bagi transisi energi karena manfaat penggunaan nikel untuk teknologi rendah karbon harus dinilai bersamaan dengan distribusi dampak yang dialami masyarakat di wilayah penghasilannya. Keberhasilan transisi energi tidak cukup diukur melalui peningkatan volume produksi atau penggunaan kendaraan listrik, tetapi perlu ditunjukkan melalui tata kelola rantai pasok yang transparan, pencegahan dampak secara efektif, dan akses terhadap pemulihan bagi pihak yang dirugikan. Dengan demikian, akuntabilitas korporasi yang proporsional dan berbasis bukti dapat menjadi dasar untuk menghubungkan kepentingan industrialisasi nikel dengan perlindungan HAM masyarakat adat tanpa mengaburkan batas pertanggungjawaban hukum setiap pelaku usaha.

5. KESIMPULAN

Konstruksi akuntabilitas korporasi terhadap HAM dalam rantai pasok nikel Indonesia didasarkan pada keterpaduan norma konstitusional, peraturan perundang-undangan nasional, dan prinsip bisnis dan HAM internasional. Kerangka tersebut menegaskan bahwa penghormatan terhadap hak masyarakat adat atas tanah, identitas budaya, lingkungan hidup, dan sumber penghidupan harus menjadi bagian dari tata kelola perusahaan. Melalui uji tuntas HAM (*human rights due diligence*), korporasi dituntut mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan menangani dampak kegiatan usahanya, dengan tetap membedakan standar tanggung jawab korporasi dari pertanggungjawaban hukum yang memerlukan dasar dan unsur tertentu.

Distribusi tanggung jawab korporasi dalam rantai pasok nikel perlu ditentukan secara proporsional berdasarkan kedudukan, keterlibatan, kontribusi terhadap dampak, dan kemampuan setiap pelaku usaha dalam mencegah atau mengurangi kerugian. Perusahaan tambang bertanggung jawab atas kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan ekstraksi, sedangkan perusahaan pengolah dan pembeli di hilir perlu memperhatikan risiko HAM yang terhubung dengan hubungan

bisnisnya. Oleh karena itu, keterlacakan bahan baku, pelibatan bermakna masyarakat adat, pengawasan pemasok, serta mekanisme pemulihan menjadi unsur penting dalam membangun akuntabilitas yang efektif. Pendekatan ini diharapkan memastikan bahwa transisi energi tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi dan lingkungan global, tetapi juga menjamin perlindungan HAM masyarakat adat di wilayah penghasil nikel.

DAFTAR PUSTAKA

Abdita, S. (2025). Tanah Adat Lampung: Eksistensi, Pengelolaan, dan Tantangan Kontemporer dalam Perspektif Sosial, Hukum, dan Lingkungan. *Kampus Akademik Publishing*, *2*(6), 127–135.

Ahsinin, A., Muttaqien, A., Cahyani, D. S., Nabila, F., Saragih, I., & Heryati, I. (2019). *Urgensitas Penyusunan dan Pengembangan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM di Indonesia*. Komnas HAM.

Ananda, D. A., Erizal, R. M., & Ginting, M. R. (2025). Risiko Lingkungan Perusahaan: Tantangan dan Strategi dalam Manajemen Risiko. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, *2*(2), 344–349.

Arrozy, A., Hijri, Y. S., & Aziz, F. F. (2024). Okupasi Perkebunan dan Masyarakat Hukum Adat: Studi Keberlanjutan Sumber Penghidupan (Livelihood) Komunitas Adat Sendi, Mojokerto, Jawa Timur. *SOSIOGLOBAL: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiolog*, *9*(1), 77–91.

Barizi, M. H., & Triarda, R. (2023). Rantai Pasokan Global dan Nasionalisme Sumber Daya Alam: Kajian Terkait Hilirisasi Nikel di Indonesia. *Indonesian Journal of International Relations*, *7*(2), 312–338. https://doi.org/10.32787/ijir.v7i2.466

Delta, R., Nadriana, L., Handayani, H., Faryando, A. A., & Gunawan, R. (2023). Implementasi Sanksi Terhadap Perusahaan yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, *2*(2), 118–127. https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i02.2380

Development, O. for E. C. and. (2026). Tracking Progress in the Governance of Critical Risks. *Organisation for Economic Co-Operation and Development*. https://www.oecd.org/en/publications/tracking-progress-in-the-governance-of-critical-risks_66bcd7b0-en/full-report/raising-awareness-of-critical-risks-and-fostering-investments-in-risk-prevention-and-mitigation_9a094925.html

Eberbach, K. (2026). Catalyzing Investor Action to Reduce Harmful Impacts of Nickel Mining in Indonesia through a Social Enterprise Model. *Columbia SIPA*. https://www.sipa.columbia.edu/sipa-education/capstone-workshops/catalyzing-investor-action-reduce-harmful-impacts-nickel-mining

Efendi, J., & Rijadi, P. (2023). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada.

Fadjar, A. (2025). Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Isu Hak Asasi Manusia dalam Rangka Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup Guna Terwujudnya Keberlanjutan Perusahaan. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, *7*(1), 1–11.

Faisal, H. (2025). Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Bappenas Working Papers*, *8*(3), 460–484. https://doi.org/10.47266/bwp.v8i3.411

Frawansa, S. M., & Anggraini, A. M. T. (2023). Kemudahan Perizinan Berusaha pada Sektor Pertambangan Nikel di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *UNES Law Review*, *5*(4), 2318–2332.

Gaol, E. L., & Simamora, J. (2025). Tinjauan Yuridis Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023. *Jurnal Media Informatika*, *6*(2), 1002–1007.

Guardian, T. (2026). Revealed: VW, Ford and Tesla Batteries Linked to Destructive Deforestation of Indigenous Lands. *The Guardian*. https://www.theguardian.com/environment/2026/oct/16/vw-ford-tesla-batteries-deforestation-indigenous-lands

Hammar, R. K. R., Labobar, F. M., Luturmas, A., Wanma, G. F., & Iwari, L. (2025). Penguatan Peran Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional. *Mansinam Law Review*, *2*(2), 208–225.

Harahap, F. A. (2026). Due Diligence HAM Sebagai Instrumen Preventif dalam Mitigasi Risiko Hukum Bisnis Korporasi. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial danHumaniora*, *5*(2), 2725–2735.

Hasan, H., Hasani, I., Aiqani, N., Ridwan, Z. N., Insiyah, S., & Kete, S. C. R. (2026). *Membangun Fondasi Pertambangan yang Bertanggung Jawab: Audit HAM pada Perusahaan Sektor Nikel di Maluku Utara*. Pustaka Masyarakat Setara.

Hasani, I., & Aiqani, N. (2023). *Inovasi Normatif Pemajuan Bisnis dan HAM di Indonesia*. Pustaka Masyarakat Setara.

Hasbi, M., Lubis, M. D. A., Ningrum, A. D. A., & Hamdani, S. (2026). *Kedudukan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Tinjauan terhadap KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait*. *6*(1), 110–119.

Hidayat, S. (2024). Dampak Sosial Ekonomi Industri Pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, *7*(2), 98–113. https://doi.org/10.52266/jesa.v7i2.3910

Imawan, R., Fadhilah, N. L., Rochmiyatun, S., Rachman, C. I. L., Renngur, R. H., Flassy, M., Kusuma, F. D. P., Zainal, A. Z., Putra, I. P. A. D., & Bajari, A. H. (2025). *Hukum Lingkungan dan Penanggulangan Bencana Alam*. CV. Edu Akadem.

Kamilah, S. N., Mulyanto, R., & Putri, E. C. (2025). Analisis Tanggung Jawab Kontraktor atas Keterlambatan Pekerjaan Konstruksi Menurut Undang-Undang Jasa Konstruksi. *Amar: Jurnal Ilmiah Hukum*, *3*(2), 58–69.

Kurnia, P. B., Salsabila, N., Nurfitriani, P., & Yudanti, A. P. (2026). Represi Negara dan Perlawanan Masyarakat Adat: Sebuah Studi di Bombana, Sulawesi Tenggara dan Dolok Parmonangan dan Sihaporas, Sumatra Utara. *Jurnal Perempuan*, *31*(1), 97–110. https://doi.org/10.34309/jp.v31i1.1344

Lestari, N. P. K. W., Risnain, Muh., & Amalia, A. R. (2025). Implementasi Perpres 60/2023 tentang Bisnis dan HAM di NTB Berdasarkan Prinsip UNGPs. *Mataram Journal of International Law*, *3*(1), 88–106.

Levaryan, M. A., & Sajidin, S. (2026). Kewajiban Human Rights Due Diligence Bagi Perusahaan dalam Kerangka Environmental Social Governance di Indonesia. *RechtJiva*, *3*(1), 131–146. https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v3n1.8

Liofa, L. P. (2023). Restorasi Sebagai Pertanggungjawaban Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup Bagi Perusahaan Pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan. *Jurnal Yustika*, *26*(2), 98–110.

Lo, M. G. Y., Morgans, C. L., Santika, T., Mumbunan, S., Winarni, N., Supriatna, J., Voigt, M., Davies, Z. G., & Struebig, M. J. (2024). Nickel Mining Reduced Forest Cover in Indonesia but Had Mixed Outcomes for Well-Being. *One Earth*, *7*(11), 2019–2033. https://doi.org/10.1016/j.oneear.2024.10.010

Lubis, P. M. L., & Perkasa, D. P. (2025). Analisis Yuridis Prinsip Free, Prior, Informed Consent (FPIC) Sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Pertambangan di Wilayah Adat. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *7*(2), 1205–1216.

Luthfan, G. F. F. (2019). Pengaturan Corporate Social Responsibility Berdasarkan Guiding Principles on Business and Human Rights. *Jurnal Lex Renaissance*, *4*(1), 81–103. https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss1.art5

Luthfan, G. F. F., & Hastarini, A. (2022b). Kerangka UN Guiding Principles on Business and Human Rights Bagi Pengaturan Kegiatan Bisnis di Indonesia. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, *1*(1), 78–90. https://doi.org/10.37631/jrkhm.v1i1.7

Luthfan, G. F. F., & Hastarini, A. (2022). Kerangka UN Guiding Principles on Business and Human Rights bagi Pengaturan Kegiatan Bisnis di Indonesia. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, *1*(1), 78–90. https://doi.org/10.37631/jrkhm.v1i1.7

Maharani, S. Y., Syahda, V. S., & Deananda, A. Z. (2026a). The Urgency of Regulating Business Compliance Assessment With Human Rights In Indonesia (an Analysis of The Draft Presidential Regulation on Business and Human Rights). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(5), 3182–3195.

Maharani, S. Y., Syahda, V. S., & Deananda, A. Z. (2026b). The Urgency of Regulating Business Compliance Assessment With Human Rights In Indonesia (an Analysis of The Draft Presidential Regulation on Business and Human Rights). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(5), 3182–3195.

Manap, A., Nurfaidah, Sugianto, Gazali, A. U., & Latif, A. (2024). *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Teori dan Praktek*. Yayasan Putra Adi Dharma.

Nugroho, H., Widiatmoko, U., Al-Wafiy, M., Widyatuti, N. L., & Wahyuningrat, J. (2026). Struktur, Tantangan, dan Masa Depan Industri Nikel Indonesia: Dari Raja Cadangan Menuju Raja Nilai Tambah. *Bappenas Working Papers*, *9*(3), 244–259. https://doi.org/10.47266/bwp.v9i3.602

Palangan, Y., Anggreany Arif, & Jasmaniar. (2026). *Perlindungan Hukum Tanah Masyarakat Adat Terhadap Pengelolaan Pertambangan (studi kasus di Lembang Sasak Kec. Bittuang Kab. Tana Toraja)*. *1*(2), 1–14.

Pisteo, R., Sugianto, F., & Agustian, S. L. (2020). Pemaknaan Kembali Terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, *3*(1), 1–13.

Prasetyo, M. H., Baderan, D. W. K., & Hamidu, M. S. (2025). Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Eksploitasi Sumber Daya Mineral dari Kegiatan Pertambangan. *Hidroponik: Jurnal Ilmu Pertanian Dan Teknologi Dalam Ilmu Tanaman*, *2*(2), 01–11. https://doi.org/10.62951/hidroponik.v2i2.328

Prastyo, A. (2022). Limitation of Meaningful Participation Requirements in the Indonesian Law-Making Process. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *11*(3), 405. https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.405-436

Prayitno, A. (2024). Pemetaan Pemangku Kepentingan dan Kekuasaan Negara dalam Proyek Pembangunan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). *Sciential: Journal of Social Sciences and International Relations*, *1*(2), 75–90.

Rachman, A., Nadir, & Wardani, W. Y. (2026). The Paradox of Nickel Mining and Indigenous Peoples' Rights in Raja Ampat. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, *8*(1), 590–605.

Ramadhani, K. (2023). *Aspek Hukum Pertambangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. PT Dewangga Energi Internasional.

Rokhim, A., & Zamzami, A. (2026). Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak Strict Liability Terhadap Perusahaan Tambang Nikel yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan. *DINAMIKA*, *32*(2), 1260–1270.

Sari, N. L. A., & Apriani, T. (2026). Arah Politik Hukum Pertanahan Nasional dalam Menghadapi Investasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat. *Ganec Swara*, *20*(3), 802–810.

Sayyar, M. S., Syahwan, A., Rahman, M. I. S. A., Ali, M., & Azzahra, F. (2026). Perumusan Mekanisme Hak Veto untuk Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat dalam Proyek Strategis Nasional Sektor Pariwisata. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, *6*(6), 4810–4835.

Siahaan, M. (2022). Dampak Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial terhadap Masyarakat, Lingkungan dan Pemerintah. *Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, *1*(2), 113–125. https://doi.org/10.35912/sakman.v1i2.949

Sitoresmi, D. A., Handani, K. H., Putri, Z. M., Rachamdhani, L. N. F. P., & Fikri, M. A. H. (2026). Eksploitasi Nikel Untuk Kendaraan Listrik: Dilema Antara Transisi Energi Hijau dan Kerusakan Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *4*(5), 1–25.

Sorik, S., & Dwiatmoko, A. (2023). Pengaturan Hak Asasi Manusia dan Pelindungan Hukum Masyarakat Adat di Sektor Usaha Pertambangan. *Mimbar Hukum*, *35*(1), 158–191. https://doi.org/10.22146/mh.v35i1.6461

Usop, D. A. (2026). Supremasi Hukum dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dayak dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam di Kalimantan Tengah: Kajian Sosiologi Hukum. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, *3*(8), 618–634.

Vochozka, M., Máška, J., & Kovač, V. (2023). Role of Due Diligence in Business Takeover. *Ekonomia i Prawo*, *22*(3), 635–654. https://doi.org/10.12775/EiP.2023.034

Wahyudi, E. G. P., & Manullang, N. A. (2024). Analisis Upaya Perlindungan Hukum Masyarakat Adat di Daerah Pertambangan (Studi Kasus PT Agincourt Resources). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *10*(4), 301–310.

Wahyuni, S., & Fitri, Y. (2025). Optimasi Sistem Pengelolaan Dampak Lingkungan Pertambangan melalui Integrasi Model Manajemen Risiko Industri. *Jurnal Sains dan Teknologi*, *25*(2), 322–329.

Wibowo, A. (2023). *Riset Kelanggengan Bisnis dalam Ekosistem Digital*. Yayasan Prima Agus Teknik.

Wicaksono, T., & Mohideen, M. F. P. (2026). Mining vs. Rights: State Responsibility in Protecting Indigenous Communities in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia (JIM-ID)*, *5*(3), 720–734.

Yulianti, M., Aprilia, S., & Kamal, U. (2024). Analisis Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Tambang Terhadap Kerusakan Lingkungan. *Kampus Akademik Publishing*, *2*(3), 49–59.